



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Februari 2024

Nomor : 100.4.3/0868/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Dukungan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Yth 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

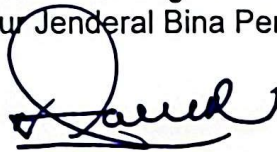
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) untuk dapat digunakan sebagai ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Tujuan pelaksanaan EPSS Tahun 2024 yaitu:
 - a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penilaian dalam kegiatan EPSS dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahapan EPSS terdiri dari:
 - a. Penilaian Mandiri;
 - b. Penilaian Dokumen;
 - c. Penilaian Interview; dan/atau
 - d. Penilaian Visitasi.
4. Untuk mendukung pelaksanaan EPSS Tahun 2024, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:
 - a. Membentuk dan menetapkan TPI Provinsi dan TPI Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - 1) TPI terdiri atas satu orang koordinator yaitu Sekretaris Daerah, serta ketua dan anggota yang utamanya berasal dari unsur walidata, walidata pendukung, produsen data, serta unsur pendukung lainnya; dan

- 2) TPI melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK).
- b. Melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat untuk pelaksanaan penilaian dalam kegiatan EPSS Tahun 2024.
- c. Menghimbau seluruh jajaran di wilayahnya untuk membantu dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan EPSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Restu Hardy Daud, M.Sc

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.